

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
UNTUK RISIKO OPERASIONAL**

**Nama Bank** : PT Bank SBI Indonesia  
**Posisi Laporan** : Juni 2024

<b>Penerapan Manajemen Risiko Operasional</b>	
1	<p>Bank SBI Indonesia telah membakukan secara tertulis dan menerapkan manajemen risiko operasional baik dalam kegiatan aktivitas perbankan maupun dalam perhitungan kecukupan modal. Beberapa ketentuan maupun kebijakan dalam manajemen risiko operasional antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman manajemen risiko untuk Risiko Operasional mengacu kepada POJK No. 18 /POJK.03/2016 dan SEOJK No.34 /SEOJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang telah diakomodir dalam Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Bank SBI Indonesia.</li><li>• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.</li></ul>
2	<p>Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Operasional terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Komisaris Bertanggung jawab mengawasi perkembangan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai strategi bisnis serta memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan strategi manajemen risiko Bank.</li><li>• Direksi, Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.</li><li>• Komite Manajemen Risiko, Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan memadai terhadap risiko-risiko yang dihadapi Bank .</li><li>• Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka manajemen risiko yang sesuai serta berwenang memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.</li><li>• Satuan Kerja Audit Internal, Bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Bisnis dan Unit Pendukung, Merupakan risk owner yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan kejadian risiko operasional kepada SKMR.</li> </ul>
3	<p>Sistem pengukuran untuk Risiko Operasional mencakup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem dan metode pengukuran untuk Risiko Operasional untuk menghitung beban modal khususnya untuk Risiko Operasional menggunakan pendekatan standard sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas jasa keuangan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020.</li> <li>• Bank secara berkala melakukan stress test untuk memperkirakan beban modal untuk risiko operasional sebagaimana dilaporkan dalam Laporan perhitungan KPMM sesuai profil risiko.</li> </ul>
4	<p>Beberapa ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan Direksi Bank antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank telah mengatur pengelolaan benturan kepentingan dalam kebijakan benturan kepentingan yang melarang pejabat eksekutif dan direksi melakukan hubungan atau transaksi yang mengakibatkan adanya benturan kepentingan.</li> </ul>
5	<p>Untuk memitigasi risiko operasional, Bank melakukan berbagai hal antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membakukan kebijakan, prosedur dan penetapan limit secara tertulis yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional.</li> <li>• Melakukan training dan sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas setiap sumber daya manusia disetiap level organisasi.</li> <li>• Melaksanakan Risk Awareness Day secara regular untuk menumbuhkan budaya sadar risiko kepada seluruh pemangku kepentingan Bank SBI Indonesia.</li> <li>• Mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara berkala.</li> <li>• Bank memiliki Business Continuity Management (BCM) Plan, yaitu proses manajemen (protokol) terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabah.</li> <li>• Bank memiliki sistem pengendalian internal, dimana dalam pelaksanaannya antara lain telah memperhatikan prinsip four eyes principle maupun segregation of duty.</li> <li>• Khusus untuk aktivitas bisnis yang berisiko tinggi dimana dalam penilaian Bank memerlukan kompetensi yang tinggi, Bank melakukan alih daya seperti outsourcing core banking system dan aktivitas TI (teknologi informasi) dan lainnya.</li> </ul>

**LAPORAN PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN  
PENDEKATAN STANDAR**

Nama Bank : PT Bank SBI Indonesia (Individu)  
Laporan Tahun : 2024 (telah diaudit)

(dalam jutaan)

NO	RINCIAN	JUMLAH
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	19,244.24
2	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	1.00000000
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	19,244.24
4	ATMR untuk Risiko Operasional	240,553.00